



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara sebagai Unsur Aparatur Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, Bersikap Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara, termasuk Kode Etiknya;
 - c. bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk membentuk Majelis Kode Etik dimaksud;
 - d. bahwa Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik;
2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar Kode Etik;
3. Pembelaan diri dapat disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik;
4. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa ASN yang diperiksa;
5. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
6. Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota;
7. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final; dan
8. Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada poin (7) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Majelis Kode Etik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CAJALAMEN TO MOKOGINTA

No	Pengelola	Paraf
1	Kaban BKPP	
2	Kabag Hukum	
3	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 51 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- III. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pengelola	Paraf
1	Kaban BKPP	
2	Kabag Hukum	
3	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 54 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HONORARIUM MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	KETUA	Rp1.000.000,00	Org / Keg	
2.	SEKRETARIS	Rp750.000,00	Org / Keg	
3.	ANGGOTA	Rp650.000,00	Org / Keg	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pengelola	Paraf
1	Kaban BKPP	
2	Kabag Hukum	
3	Plt.Sekretaris Daerah	